



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 381 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul, untuk memilih calon anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul, perlu membentuk Panitia Seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak (KPAD) Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun dan merancang instrument seleksi calon anggota KPAD sesuai dengan tahapan seleksi;
 - b. mengumumkan secara luas kepada masyarakat tentang adanya kesempatan menjadi calon anggota KPAD;
 - c. menyeleksi calon anggota KPAD berdasarkan Pedoman Seleksi Calon Anggota KPAD secara objektif, transparan, tidak memihak, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
 - d. menyampaikan hasil pemilihan calon anggota KPAD kepada Bupati;
 - e. mengumumkan anggota KPAD yang terpilih kepada publik; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

- KETIGA : Tugas Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi;
 - menyusun rencana jadwal pelaksanaan dan kegiatan Panitia Seleksi;
 - menyiapkan bahan kegiatan pelaksanaan seleksi;
 - menghimpun persuratan dan dokumen;
 - mempublikasikan tahapan pelaksanaan kegiatan Panitia Seleksi;
 - menyusun laporan kegiatan; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota KPAD Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
- Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul; dan
- Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 381 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON
ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Panitia Seleksi		
1	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
2	Wakil Ketua	Unsur Tokoh Agama	1. KH. Habib Syakur
3	Anggota	1. Unsur Tokoh Masyarakat 2. Unsur Akademisi	2. Arba Riksawan Qomaru,S.E. KH. Damanhuri 1. Fatma 2. Imam Muhsin 3. Muhajir
B.	Sekretariat Panitia		
1	Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
2	Sekretaris	1. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
3	Anggota	<div>2. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</div> <div>1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>2. Analis Kebijakan Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>3. Unsur Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantu</div>	<div>1. Rengganis Sekar Mawandi, S.Psi., M.Psi.</div> <div>2. Ikawanti B, A. Md.</div> <div>3. Christina Istiyaningsih, S.ST.</div> <div>4. Ulul Faizah, S.Hum.</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH